

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pekerjaan adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dengan para pekerja atau karyawan. Para pekerja akan mendapatkan gaji sebagai balas jasa dari pihak perusahaan, dan jumlahnya tergantung dari jenis profesi yang dilakukan. Dalam arti luas pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan oleh manusia. Dalam arti sempit, istilah pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan tertentu yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar.<sup>1)</sup> Manusia perlu bekerja untuk mempertahankan hidupnya. Dengan bekerja seseorang akan mendapatkan uang. Uang yang diperoleh dari hasil bekerja tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh sebab itu, uang tersebut harus berasal dari hasil kerja yang halal. . Bekerja yang halal adalah bekerja dengan cara-cara baik dan benar. Dalam pembicaraan sehari-hari istilah ini sering dianggap sinonim dengan profesi.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Mengenai ketenagakerjaan juga disebutkan dalam Pasal 28d ayat (2) Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang “setiap orang berhak bekerja serta mendapatkan imbalan

---

<sup>1)</sup> Hudal Fernanda, "Pengertian Pekerjaan", <https://www.scribd.com/doc/250348421/PEKERJAAN-adalah>, diakses pada tanggal, 2 Maret 2020, pukul 11:24 WIB.

dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Hal tersebut berimplikasi pada kewajiban negara untuk memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam rangka mewujudkan hal itu diperlukan perencanaan matang di bidang ketenagakerjaan.<sup>2)</sup>

Lapangan kerja di Indonesia yang tersedia belum mampu menyerap tenaga kerja yang ada. Lapangan kerja yang sempit mengakibatkan tenaga kerja berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerjaan demi mencukupi kebutuhan hidup. Sektor informal pun menjadi daya tarik yang luar biasa bagi para pengangguran, karena mampu menampung tenaga kerja tanpa proses seleksi yang berbelit-belit dan tidak mewajibkan pekerja memiliki tingkat pendidikan tinggi maupun kemampuan dan keterampilan khusus. Meskipun demikian sektor informal belum dapat memberikan kesejahteraan yang layak bagi pekerja tetapi tetap menjadi salah satu pilihan lapangan pekerjaan. Keadaan ini menyebabkan tingginya angka kemiskinan. Akibatnya banyak anak-anak yang putus sekolah karena tidak mampu meneruskan pendidikan yang dirasa biayanya cukup mahal. Situasi ini menyebabkan banyak anak usia sekolah yang terpaksa berkerja membantu ekonomi keluarga. Semakin banyaknya penyempitan lapangan pekerjaan, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era modern ini.

Wanita tuna Susila melakukan Praktik prostitusi terang-terangan maupun terselubung di Kota Bandung adalah perilaku yang diluar norma-norma hukum, norma Agama, norma adat, dan norma asusila, karena wanita tuna susila melakukan pekerjaan yang tidak semestinya, salah satunya dengan cara menjajakan cinta, atau

---

<sup>2)</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.

praktek prostitusi yang melakukan aktivitas seksual yang relatif tidak pandang bulu. Secara umum dilakukan dengan seseorang yang bukan pasangan atau teman, dengan imbalan pembayaran langsung dalam bentuk uang atau barang berharga lainnya.<sup>3)</sup>

Kartini Kartono mengemukakan definisi pelacuran sebagai berikut:

1. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
2. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsunafsu seks dengan imbalan pembayaran.
3. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Dampak negatif yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang ditimbulkan oleh wanita tuna Susila adalah bentuk dari penyakit masyarakat, penyakit sosial dan kriminalitas. Dampak negatif dari prostitusi ini tentu saja mengenai penyakit-penyakit sosial lainnya yang berkembang di dalamnya, mulai dari miras, narkoba, judi, dan kriminalitas lainnya. Praktik prostitusi dan Wanita

---

<sup>3)</sup> Andres Fatubun, "Prostitusi Bandung", <https://www.ayobandung.com/read/2019/03/12/46829/prostitusi-bandung-bisnis-esek-esek-mulai-rp150-ribuan>, diakses pada tanggal, 5 Maret 2020, pukul 12:25 WIB.

Tuna Susila (WTS) masih banyak beredar di masyarakat, baik itu secara terselubung ataupun terbuka.<sup>4)</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Peraturan Daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.<sup>5)</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani penertiban wanita tuna susila di Kota Bandung diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 . Wanita Tuna Susila (WTS) sebagai dampak kriminalitas dan penyakit masyarakat dikarenakan melakukan seks diluar nikah, menjadi salah satu penyakit sosial, tidak hanya ditentang oleh norma-norma, namun juga dalam ajaran Agama.<sup>6)</sup>

Peraturan Daerah (Perda) dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.

---

<sup>4)</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Rohmat selaku bagian PPHD di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, 27 Juli 2020, Pukul 13.15 WIB.

<sup>5)</sup> Sovia Hasanah, "Arti Tindakan Penertiban Non-Yustisial Oleh Satpol PP", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/1t5b0382e059f92/arti-tindakan-penertiban-non-yustisial-oleh-satpol-pp/>, 26 April, Pukul 21:01 WIB.

<sup>6)</sup> Reza, "7 Macam-macam Penyakit Sosial di Masyarakat", <https://materiips.com/macam-macam-penyakit-sosial>, diakses pada tanggal 2 Maret 2020, Pukul 15:05 WIB.

Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Peraturan daerah tersebut biasa disingkat dengan istilah perda. Perda tersebut bisa mengatur masalah administrasi, lingkungan hidup, ketertiban, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Perda tersebut pada dasarnya dibuat untuk kepentingan masyarakat. Proses penyusunan peraturan daerah melalui beberapa tahap. Penyusunan peraturan daerah dimulai dengan perumusan masalah yang akan diatur dalam perda tersebut. Masalah yang dimaksud adalah masalah-masalah sosial atau publik.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai prostitusi dua diantaranya berjudul :

1. **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PROSTITUSI  
DI WILAYAH KABUPATEN BANTUL BERDASARKAN PERDA  
NOMOR 5 TAHUN 2007**

Penulis Agus Arban Andriawan dan tahun di tulis 2016

2. **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PROSTITUSI  
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK**

Penulis Andika Dwiyadi dan tahun di tulis 2016

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai (penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung dalam menertibkan wanita tuna susila), karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai (penerapan Peraturan

Daerah Kota Bandung dalam menertibkan wanita tuna susila) dalam tugas mahasiswa sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul **EKSISTENSI WANITA TUNA SUSILA (WTS) DI KOTA BANDUNG DAN DAMPAKNYA TERHADAP TERJADINYA KRIMINALITAS DI HUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (TIBUMTRANLINMAS)**

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penullis mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini pada hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi Wanita Tuna Susila (WTS) di Kota Bandung yang berdampak terjadinya kriminalitas ?
2. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung terhadap penertiban Wanita Tuna Susila (WTS) ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi Wanita Tuna Susila (WTS) di Kota Bandung berdampak terhadap terjadinya kriminalitas.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung terhadap penertiban Wanita Tuna Susila (WTS) di Kota Bandung.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Setiap Penelitian tentunya mempunyai manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengembangan disiplin ilmu sosial dan ilmu hukum serta mengetahui lebih dalam tentang masalah-masalah sosial yang ada di dalam masyarakat, mengenai penertiban Wanita Tuna Susila (WTS) sebagai penyakit masyarakat yang sesuai dengan aturan hukum dan Wanita Tuna Susila (WTS) berdampak terjadinya kriminalitas.

##### 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum untuk mencari upaya guna meningkatkan aturan terhadap Wanita Tuna Susila (WTS) di Kota Bandung.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 1 ayat (3) mengatakan “Indonesia adalah Negara hukum”. Secara teoritis dalam konsepsi Negara hukum adalah Negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur Negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan

hukum.<sup>7)</sup> Indonesia yang merupakan negara hukum sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam konstitusi membuat masyarakat melihat bahwa seharusnya masyarakat sebagai warga negara berbudaya hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>8)</sup>

Penegak hukum adalah aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>9)</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kedudukan dan fungsi yang cukup penting sebagai salah satu perangkat dan aparaturnya pemerintah daerah. Menurut ketentuan

---

<sup>7)</sup> Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hlm. 8.

<sup>8)</sup> Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

<sup>9)</sup> Athian Istafa, "Penegakan Hukum di Indonesia", <https://www.kompasiana.com/athianistafa/54f7c5b6a33311be208b493a/penegakan-hukum-di-indonesia>, diakses pada tanggal, 2 Maret 2020, pukul 16:02 WIB.

Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.

Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya adalah mengasuh dan Praja artinya adalah Pegawai negeri, berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah daerah yang ada diwilayah kerjanya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang disebut Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan untuk mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman, dan perlindungan masyarakat.<sup>10)</sup>

Pemerintah Kota Bandung dalam melaksanakan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dan yang terkait tentunya tidak sendirian, pemerintah melimpahkan wewenang dan tanggung jawab tersebut ke Dinas Sosial Kota Bandung. Dinas Sosial Kota Bandung merupakan lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab melaksanakan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, yang mencakup semua upaya program dan kegiatan yang ditunjukan untuk mewujudkan, membina dan memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan bersama sebagai tanggung jawab pemerintah

---

<sup>10)</sup> Muh.Hasrul,*Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah*,Amanna Gappa,Vol.25 No.2,Makasar,2017,hlm.62.

dan masyarakat, disini peneliti akan memaparkan beberapa penjelasan dari visi misi hingga deskripsi kerja dari Dinas Sosial Kota Bandung.<sup>11)</sup>

Dinas Sosial Kota Bandung tentunya memiliki tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Tugas pokok dan fungsi yang Dinas Sosial Kota Bandung miliki sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Dinas Daerah Kota Bandung. Tugas Pokok dari Dinas Sosial Kota Bandung tersebut yaitu “Melaksanakan sebagian tugas kewenangan daerah di bidang sosial”, sementara fungsi dari Dinas Sosial Kota Bandung meliputi:

1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang sosial.
2. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial yang meliputi; partisipasi sosial dan masyarakat, rehabilitasi sosial, pelayanan sosial dan pembinaan rawan sosial.
4. Pelaksanaan Pelayanan teknis lainnya yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemberdayaan bagi para anak jalanan merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial Kota Bandung, dan Kepala Dinas Sosial Kota Bandung sebagai pemimpin di Dinas Sosial Kota Bandung memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsi dari Dinas Sosial Kota Bandung tersebut.

---

<sup>11)</sup> LKIP Dinas Sosial Kota Bandung

Perancangan Peraturan Daerah (PERDA) harus secara substansial menguasai permasalahan sosial di daerah tersebut. Permasalahan yang akan diselesaikan harus dapat dirumuskan dengan jelas agar pemilihan instrumen hukumnya tepat.<sup>12)</sup> Selain itu Peraturan Daerah (PERDA) harus menguasai sistem hukum yang berlaku. Hal ini agar sistem hukum Peraturan Daerah (PERDA) tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi dan bahkan menimbulkan persoalan hukum dalam penerapannya. Peraturan Daerah (PERDA) adalah peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Peraturan Daerah (PERDA) termasuk dalam peraturan perundang-undangan karena sejalan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (PEMDA). Peraturan Daerah (PERDA) dibuat untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah (PERDA) juga dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan Daerah. Peraturan Daerah (PERDA) adalah aturan yang secara sah diberikan kepada Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam menyelenggarakan Pemerintahan di daerah. Sejak Tahun 1945 hingga sekarang ini, telah berlaku beberapa undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) sebagai salah satu instrumen yuridisnya.

Wanita tuna Susila di pandang sebelah mata karena prilakunya yang di pandang tidak normative. Sangat lekat dengan hal-hal yang di larang oleh agama dan hukum seperti miras, narkoba, serta penyakit HIV/AIDS yang membuat

---

<sup>12)</sup>Nur Fatin, "Pengertian Peraturan Daerah", <http://seputarpengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peraturan-daerah-perda.html>, diakses pada tanggal, 2 Maret 2020, pukul 18:35 WIB.

mereka di kucilkan oleh masyarakat bahkan orang-orang terdekat mereka. Wanita tuna susila jarang sekali memperoleh kepedulian dan perhatian dari pihak-pihak yang bertanggung jawab seperti pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun masyarakat di sekitarnya. Hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki kepedulian dan kesadaran berempati dengan kehidupannya yang sebenarnya sarat akan masalah dan problematika.

Kriminal bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir), juga bukan merupakan warisan biologis dari orang tua. Tingkah laku kriminal bisa dilakukan siapa saja, baik pria maupun wanita dan dari berbagai golongan usia. Dalam prakteknya tindak kriminal dapat berlangsung secara sadar, dalam arti sudah dipikirkan dan direncanakan terlebih dahulu, namun juga bisa dilakukan dalam kondisi kurang sadar, misalnya karena pengaruh minuman keras, narkoba dan obat-obat terlarang.<sup>13)</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya

---

<sup>13)</sup> Nagib, "Kriminalitas", <http://repository.ump.ac.id/5954/3/Carima%20Nagib%20Bab%20II.pdf>, di akses pada tanggal 11 Juni 2020, Pukul 16:56 WIB.

penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif.<sup>14)</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Metode yang dipakai dalam melakukan penelitian yang dipilih adalah deskriptif analitis, Adapun pengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono yaitu, gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

## 3. Tahap Penelitian

Data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yang bersifat mengikat.<sup>15)</sup> Yang dijadikan bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini adalah Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor.9 Tahun 2019 Tentang Ketertiban umum, Ketentraman, Perlindungan Masyarakat (Tibumtranlinmas), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Kota

---

<sup>14)</sup> Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006, hlm. 57.

<sup>15)</sup> *Ibid*, hlm. 17.

Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketentraman Umum, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Untuk memperoleh data dan bahan-bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>16)</sup> Bahan hukum sekunder ini meliputi: Jurnal, literature, buku, koran, laporan penelitian dan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia, majalah, artikel dari surat kabar dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Dalam hal ini untuk mendapatkan informasi maka Penulis akan melakukan wawancara dengan Satuan Polisi Pramong Praja Kota Bandung dan Dinas Sosial Kota Bandung, untuk

---

<sup>16)</sup> Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 11.

memperoleh data secara langsung yang berasal dari instansi yang terkait dengan masalah wanita tuna susila berdampak terjadinya kriminalitas.

- b. penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, yaitu suatu bentuk pengumpulan data melalui buku literatur, mengumpulkan, membaca dokumen dan bahan-bahan kepustakaan lain dari beberapa buku referens, artikel-artikel dari beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian ilmiah, peraturan perundang-undangan, laporan teori-teori, internet dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti.

#### 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu dari hasil penelitian yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan dan menggambarkan atau mendeskripsikan kasus-kasus dan data-data diperoleh tanpa menggunakan angka-anangka, tabel-tabel maupun rumus statistika, kemudian data-data tersebut akan dibuat kesimpulan.<sup>17)</sup>

---

<sup>17)</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, 2016, hlm.3.